



KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 300 TAHUN 2016
TENTANG
KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL KAMAL
KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa setiap madrasah wajib mendapatkan izin pendirian madrasah;
 - b. bahwa sehubungan dengan hilangnya Surat Keputusan Pemberian Izin Pendirian Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Kamal sesuai Surat Penerimaan Laporan Kehilangan Barang Kepolisian Nomor : STPL/C-206/IX/2016/SPK Tanggal 27 September 2016 berupa Surat Rekomendasi Izin Operasional/Pendirian Madrasah MIS Nurul Kamal Kec. Selupu Rejang dengan Nomor : SK 05 Tahun 1997, perlu memberikan Keputusan Pengganti;
 - c. bahwa madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini telah memenuhi persyaratan untuk diberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Menteri Agama tentang Keputusan Pengganti Izin Pendirian/Operasional Madrasah Ibtidaiyah Swasta Nurul Kamal Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4864);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5150) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 24 Tahun 2007 Standar Sarana dan Prasarana Untuk Sekolah Dasar / Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama / Madrasah Tsanawiyah, dan Sekolah Menengah Atas / Madrasah Aliyah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota sebagaimana telah diubah menjadi Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 15 Tahun 2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Pendidikan di Kabupaten / Kota;
7. Peraturan Menteri Agama Nomor 90 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Madrasah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1382);
8. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 5885 Tahun 2015 tentang Petunjuk Teknis Perpanjangan Izin Pendirian Madrasah, Penerbitan Surat Keputusan Pengganti Izin Pendirian Madrasah Karena Hilang, dan Penerbitan Surat Keterangan Kerusakan Dokumen Izin Pendirian Madrasah;
9. Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 2401 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas Keputusan Direktur Jenderal Pendidikan Islam Nomor 1385 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pendirian Madrasah Yang Diselenggarakan Oleh Masyarakat;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA TENTANG KEPUTUSAN PENGGANTI IZIN PENDIRIAN/OPERASIONAL MADRASAH IBTIDAIYAH SWASTA NURUL KAMAL KABUPATEN REJANG LEBONG PROVINSI BENGKULU

- KESATU** : Memberikan Keputusan Pengganti Izin Pendirian / Operasional Madrasah yang Hilang kepada madrasah sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEDUA** : Pemberian izin operasional sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kesatu dapat dicabut, apabila madrasah yang bersangkutan melakukan pelanggaran sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.



Ditetapkan di BENGKULU

Pada tanggal 17 October 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN AGAMA
PROVINSI BENGKULU



Lembar Konpektor, Pemeriksa dan Korektor

	NAMA	JABATAN	PARAF
JFU Konseptor	Robithah	Pengolah Data Kelembagaan	
Pemeriksa	M. Sukrianto	Kasi Kelembagaan dan Sistem Informasi Madrasah	
Kepala Bidang	H. Hamdani	Kabid Pendidikan Madrasah	
Korektor I	<u>RHONY</u>	<u>JFU. Hukum & FKUB</u>	
Korektor II	<u>Mahidin</u>	<u>JFU. Hukum & FKUB</u>	
Korektor III	<u>H. Junani</u>	<u>KASUBBAG Hukum & FKUB</u>	
Menyetujui	<u>MULTA HUDORI</u>	<u>KABAG TU</u>	
(jika menyangkut keuangan :			
Pejabat Pembuat Komitmen (PPK)			

72

IDENTITAS MADRASAH YANG DIBERIKAN SURAT KEPUTUSAN PENGGANTI
IZIN PENDIRIAN MADRASAH

1	Nama Madrasah	Madrasah Ibtidaiyah Nurul Kamal
2	Nomor Statistik Madrasah	12260211007 <u>11121702001</u>
3	Alamat Madrasah	Jl. Lingkar Pesantren Desa Karang Jaya Kecamatan Selupu Rejang Kabupaten Rejang Lebong Provinsi Bengkulu
4	Nama Organisasi Penyelenggara	Yayasan Bukit Kaba Asri
5	Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	No. 20 Tanggal 06 September 2016; A.RAMAL POMPIDO, SH. Sp.N
6	Pengesahan Akte Notaris Organisasi Penyelenggara	AHU-0038544.AH.01.12. Tahun 2016 Tanggal 07 September 2016

a.n. MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA
KEPALA KANTOR WILAYAH KEMENTERIAN
AGAMA PROVINSI BENGKULU,

